BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Dewi dan Noviari (2017) yang melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak. Metode yang digunakan penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Oktamawati (2017) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah karakter eksekutif, ukuran

perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) bertujuan untuk membuktikan pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor jasa yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Utari dan Supadmi (2017) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan koneksi politik pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis liniear berganda. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas yang diukur menggunakan *return on assets* berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryo, et. al. (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, kualitas audit, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, kualitas audit dan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan.

Penelitian yang dilakukan Handayani (2018) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on assets (ROA), leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dan uji hipotesis menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial terhadap return on assets (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Namun secara bersamaan ada pengaruh return on assets (ROA), leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance.

Indirawati dan Dwimulyani (2019) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan yang mempengaruhi variabel yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur. Variabel yang diteliti adalah variabel independen kepemilikan keluarga dan leverage, variabel dependen adalah tax avoidance, serta strategi bisnis digunakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Budiasih dan Rusung (2019) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *cash flow*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis data pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa *cash flow* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil pengujian antara *cash flow*, *leverage* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Amidu, et. al. (2019) yang melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan transfer harga dan manajemen laba mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan di Ghana. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 40 perusahaan multinasional yang terdaftar di Ghana *Stock Exchange*. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi panel secara khusus, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan penyalahgunaan transfer harga dan manipulasi pendapatan berhubungan positif dengan penghindaran pajak

perusahaan artinya perusahaan multinasional di Ghana menggunakan transfer harga dan aktivitas manipulatif pendapatan untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa penghindaran pajak perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan dengan tangibilitas aset, pertumbuhan penjualan dan usia serta berpengaruh negatif dan signifikan dengan *leverage*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jihene dan Moez (2019) dengan tujuan untuk menguji pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 67 perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Tunisia dari 2013 sampai 2016. Berdasarkan model regresi GLS, penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kompensasi CEO dengan penghindaran pajak perusahaan. Tetapi, hubungan ini bervariasi tergantung pada kualitas audit karena dalam penelitian ini menemukan hubungan negatif antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak di perusahaan yang dikelola dengan baik.

Razali, et. al. (2019) menguji pengaruh penghindaran pajak pada manajemen laba dengan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia selama 2003-2013. Benerch M-score digunakan untuk mengukur pendapatan manajemen dan tarif pajak yang efektif untuk mengukur penghindaran pajak. Setelah mengendalikan ukuran perusahaan, pertumbuhan, *leverage* dan profitabilitas hasilnya menunjukkan bahwa hanya dua variabel yakni penghindaran pajak dan pertumbuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yaitu "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Resmi (2019:1) mengemukakan pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

- 1. Definisi menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2. Definisi menurut S. I. Djajadiningrat menyatakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- 3. Definisi menurut Dr. N. J. Feldmann menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan juga iuran yang dibayarkan ke kas negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang yang kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara dan untuk kemakmuran rakyat.

2.2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai, sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Reguland (Pengatur)

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Menurut Golongan

Jenis- jenis pajak menurut golongan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis-jenis pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Sedangkan menurut Widodo (2010:116) pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 yakni pajak berdasarkan pihak yang menanggung, pajak berdasarkan pihak yang memungut dan pajak berdasarkan sifatnya.

- 1. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibagi menjadi:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. Contohnya PPh dan PBB.
 - Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.
- 2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi:
 - a. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
 Contoh: pajak tontonan, pajak reklame, iuran kebersihan, retribusi parkir.

3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi:

- Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan
 Wajib Pajak. Contoh: PPh.
- Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN, PBB, PPn BM.

2.2.1.3. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:5) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang

menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori asas gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaran kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
 - memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, antara lain:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang kenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak

menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, makan Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungut pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Penyebab masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, yakni:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari pelayanan aktif, antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax Evasion, merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau disebut juga dengan penggelapan pajak.

2.2.2. Tax Avoidance

Menurut Pohan (2013), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey*

area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Rahayu (2013:146) pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

- 1. Harry Graham Balter menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2. Robert H. Anderson menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.
- 3. N.A. Barr, S. R. James, A. R. Prest mengartikan *tax avoidance* sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- 4. Ernest R. Mortenson menyatakan bahwa *tax avoidance* berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai suatu upaya atau cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan secara legal untuk mengurangi beban pajak yang terutang menggunakan metode atau teknik yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

2.2.2.1. Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Hoque, et al. (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

- 1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.2.2.2. Pengukuran Tax Avoidance

Pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Pembayaran Pajak}{Laba Sebelum Pajak}$$

Semakin besar *Cash ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil *Cash ETR* mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012).

2.2.3. Profitabilitas

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dengan cara menjual produk (barang atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan *profit* baik *profit* jangka pendek maupun *profit* jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya bisa terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya (Hery:2017).

Menurut Prakoso (2014) profitabilitas merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat tinggi rendahnya pencapaian laba yang diperoleh perusahaan. Jika nilai profitabilitas tinggi maka laba yang diperoleh juga tinggi, apabila perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar juga tinggi.

2.2.3.1. Rasio Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru (Kasmir:2015).

Menurut Kasmir (2015) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberi ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini di tunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut Fahmi (2014) Rasio profitabilitas ini mengukur efektivitas manjemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

2.2.3.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

- 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode,
- 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
- 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
- 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,

- 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
- 6. Dan tujuan lainnya.

2.2.3.3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Sutrisno (2012) rasio profitabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Profit Margin

Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. Return On Asset (ROA)

Return On Asset adalah rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rumus untuk mencari Return on Asset adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EAT}{Total Aktiva} \times 100\%$$

3. Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, laba yang di perhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT . Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{EAT}{Modal Sendiri} \times 100\%$$

4. Return On Investment (ROI)

Return On Investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT.

$$ROI = \frac{EAT}{Investasi} \times 100\%$$

5. Earning Per Share (EPS)

Earning Per Share adalah ukuran kemampuan perusahaan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan perlembar saham pemilik. EPS dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$EPS = \frac{EAT}{Jumlah Lembar Saham} \times 100\%$$

2.2.4. Leverage

Menurut Sartono (2010:257) Leverage adalah penggunaan *asset* dan sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk ke dalam *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Maka dari itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

2.2.4.1. Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Kasmir:2015).

2.2.4.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Menurut Kasmir (2015) ada beberapa tujuan dan manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yakni:

 Untuk mengetahui dan menganalisis posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);

- 2. Untuk menilai dan menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- 3. Untuk menilai dan menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- 4. Untuk menilai dan menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- 5. Untuk menilai dan menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

2.2.4.3. Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Menurut Sartono (2010) rasio *leverage* dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari DER adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{Total\ Utang\ Jangka\ Panjang}{Total\ Ekuitas}$$

4. Time Interest Earned Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Time\ Interest\ Earned\ Ratio = rac{ ext{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{ ext{Beban Bunga}}$$

5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen, saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan *leasing* dan harus membayar angsuran tertentu. *Fixed charge coverage* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Fixed\ Charge\ Coverage = \frac{EBIT + Bunga + Pembayaran\ Sewa}{Bunga + Pembayaran\ Sewa}$$

2.2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lai-lain (Brigham & Houston, 2014). Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total asset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total asset.

UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dengan baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Hartono (2015) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan Logaritma natural (Ln) dari total aset yang dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Pada dasarnya inti dari setiap kegiatan penelitian adalah mencari hubungan antar variabel. Hubungan yang paling penting adalah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara variabel, terdapat tiga variabel independen yakni: profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Ketiga variabel tersebut mempunyai peran penting dalam aktifitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan berusaha mengungkap hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*, apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono:2014). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Menurut Prakoso (2014) profitabilitas merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat tinggi rendahnya pencapaian laba yang diperoleh perusahaan. Jika nilai profitabilitas tinggi maka laba yang diperoleh juga tinggi, apabila perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, hal tersebut akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi dan Noviari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Menurut Dewi, et. al. (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh penghindaran pajak karena pembiayaan menggunakan utang akan menimbulkan beban bunga yang merupakan biaya yang bersifat tetap dan diperbolehkan untuk mengurangi laba karena pajak suatu perusahaan. jadi apabila semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka akan mampu mengurangi jumlah beban pajak melalui besarnya beban bunga yang timbul dari utang perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sudaryo, Purnamasari dan Kartikawati (2018) dan hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, kualitas audit dan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap

Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryo, Purnamasari dan Kartikawati (2018) menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, kualitas audit dan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan. Penelitian juga dilakukan oleh Handayani (2018) yang menguji pengaruh *return on asset* (ROA), *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial terhadap *return on assets* (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Namun secara bersamaan ada pengaruh *return on assets* (ROA), *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara profitabilitas, *leverage* dan ukura perusahaan dengan *tax avoidance* sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tentang pengaruh akan profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* berlandaskan landasan teori, hasil penelitian terdahulu dan hubungan variabel-variabel tersebut maka dapat disajikan kerangka konseptual penelitian yang dituangkan dalam model gambar sebagai berikut:

Variabel Bebas:

 X_1 = Profitabilitas

 $X_2 = Leverage$

X₃ = Ukuran Perusahaan

 X_{4} = Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan

Variabel Terikat:

Y = Tax Avoidance

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual Penelitian

